



Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa Porame, Kabupaten Sigi

Arif Gunarsa¹, M Iqbal Abdullah², Muhammad Ansar³, Adilah Zulhaerini⁴, Ahmad Azhami⁵, Asrul Hidayatul⁶

Universitas Tadulako^{1,2,3,4,5,6}

E-mail : arif.gunarsa@gmail.com¹, ikbalabdullah@untad.ac.id², ansar16.sj@gmail.com³,
adilahzulhaerini29@gmail.com⁴, ahmadazhami9@gmail.com⁵, hidayatulasrul237@gmail.com⁶

Abstrak

Pengelolaan aset desa merupakan aspek krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membahas sosialisasi pengawasan dan pengendalian aset desa di Desa Porame, Kabupaten Sigi. salah satu kekayaan milik desa yang diakui sebagai aset desa adalah tanah yang memiliki sertifikat terverifikasi sebagai milik desa. akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak terdapat penyalahgunaan aset desa khususnya tanah yang belum terverifikasi kepemilikannya secara resmi sebagai milik desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam mengelola aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengabdian ini dilaksanakan dalam satu hari menggunakan metode lokakarya yang meliputi presentasi, diskusi, dan evaluasi bersama sejumlah 27 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta terkait pentingnya pengelolaan aset desa yang efektif dan transparan. Kesimpulan dari kegiatan ini menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian aset desa untuk menghindari potensi penyalahgunaan serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Desa, Pengawasan, Pengendalian, Desa Porame, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Village asset management is a crucial aspect in supporting village governance and community welfare. This article discusses the socialisation of supervision and control of village assets in Porame Village. One of the village-owned assets that is recognised as a village asset is land that has a verified certificate as village property. However, in reality there is still a lot of misuse of village assets, especially land that has not been verified. especially land that has not been officially verified as belonging to the village. village. This activity aims to improve the understanding and ability of village officials in managing village assets in accordance with applicable regulations. This service was carried out in one day using a workshop method that included presentation, discussion, and evaluation with a total of 27 participants. The results of the activity showed an increase in participants' awareness and understanding of the importance of effective and transparent village asset management. The conclusion of this activity emphasised the importance of supervision and control of village assets to avoid potential misuse and support sustainable village development.

Keywords: Village Asset Management, Supervision, Control, Porame Village, Community Welfare

Copyright (c) 2025 Arif Gunarsa, M Iqbal Abdullah, Muhammad Ansar, Adilah Zulhaerini, Ahmad Azhami, Asrul Hidayatul

✉ Corresponding author

Address : Jl. Maleo Lrg Sawerigading III No. 16

Email : arif.gunarsa@gmail.com

DOI : 10.31004/abdidas.v6i1.1074

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa kemudian diberikan kewenangan sebagai daerah otonom dan diberikan kesempatan yang cukup besar didalam mengurus tata kelola pemerintahannya masing-masing, termasuk juga pelaksanaan program-program pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Oleh karena aset desa harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya dengan baik.

Suatu aset desa akan sangat berguna jika dikelola sangat baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Pengertian dari pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam pengelolaannya sangat penting bagi desa untuk mengacu pada pedoman pengelolaan aset desa.

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Aset desa belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya Pemerintah desa. Selain itu Perangkat Desa masih banyak yang belum jelas bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset desa, Bagaimana memperlakukan aset yang sudah tidak bisa dipakai, aset yang digunakan oleh pihak lain, aset yang sedang dibangun dan selesai, harga perolehan aset. Kekurangpahaman tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dan kecerobohan yang berdampak pada masalah hukum.

Penelitian yang dilakukan (Novriansa et al., 2023) Menemukan bahwa pengelolaan aset desa yang dilaksanakan di desa Kerinjing masih belum optimal dikarenakan pengelolaannya masih terfokus hanya kepada perlengkapan tenda yang merupakan bagian dari usaha BUMDes. Kepemilikan dari aset desa tersebut juga belum terpisah dengan jelas dari aset BUMDes. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pohan & Adni, 2024) yang menemukan bahwa pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh desa Tandan Sari belum terlaksana secara baik karena masih adanya beberapa hal yang belum dikelola dengan baik seperti permasalahan pada pemeliharaan dan pelaporan aset Dimana kurangnya pemeliharaan terhadap beberapa aset seperti lapangan voly.

Perangkat desa diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan aset, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan menerapkan praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Evaluasi dan tindak lanjut juga diperlukan, seperti survei umpan balik dan monitoring terhadap implementasi pengelolaan aset, agar perangkat desa mendapatkan dukungan berkelanjutan dan dapat terus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola aset desa yang dampaknya belum tersebar secara merata ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Selain itu, pelatihan perangkat desa dalam penggunaan teknologi penilaian seringkali tidak terfokus, dan kemampuan perangkat desa dalam memanfaatkan teknologi secara optimal masih terbatas.

Beberapa program pengabdian masyarakat juga telah dilaksanakan untuk memperkenalkan teknologi ke dalam proses pengelolaan aset desa. Misalnya saja, Penelitian yang dilakukan (Rachmat Hidayat & Irfan Nursetiawan, 2022) yang menemukan bahwa Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik karena masih adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya anggaran karena tidak mempunyai pendapatan asli desa dan dana turun tidak tepat waktu, belum dibangunnya papan informasi terkait informasi pengelolaan aset desa dan dari pihak masyarakat yang jarang datang ke desa untuk mengetahui terkait dengan aset desa, kurangnya pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas terkait mengenai pengelolaan aset desa.

Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan aset sangat penting untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengadakan program pelatihan yang mencakup berbagai aspek, seperti akuntansi aset, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui lokakarya, seminar, dan pelatihan praktis di lapangan, serta memanfaatkan platform e-learning untuk memberikan akses yang lebih luas.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan workshop, meliputi; presentase atau pemaparan, tanya jawab, dan diskusi. Adapun proses penyelenggaraannya meliputi:

- Tahap I

Melakukan survey dan audiensi kesiapan pelaksanaan pelatihan dengan berbagai pihak seperti kepala desa dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh perubahan sosial di masyarakat. Tujuan audiensi untuk menjangkau informasi mengenai potensi dan sumber daya yang dimiliki desa dan permasalahannya. Sumber daya desa yang dimaksud adalah kekayaan asli milik desa maupun yang dibeli oleh desa. Pendataan ini berguna untuk menentukan formulasi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan melalui pengawasan dan pengendalian aset di desa.

- Tahap II

Peserta diberikan penjelasan materi mengenai pengelolaan aset desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan diawali dengan pre test dahulu untuk menguji kemampuan awal peserta tentang aset desa sebelum diberikan dan dijelaskan dengan materi. Langkah terakhir ada evaluasi dan penilaian dilakukan dengan post test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, pengawasan aset desa di Desa Porame dilakukan dengan fokus pada beberapa aspek utama, yaitu inventarisasi aset, pengamanan, dan pemanfaatan aset sesuai regulasi. Pengelolaan aset desa memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu temuan utama dari kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan aset yang tertib administrasi. Inventarisasi aset yang dilakukan belum sepenuhnya mencakup semua aset yang dimiliki oleh desa, terutama aset tanah dan bangunan yang belum dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan. Pengelolaan aset desa bukan hanya sebuah administrasi belaka, akan tetapi bagaimana cara sebuah desa dapat melakukan peningkatan efisiensi, efektifitas, serta dapat menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Selain itu, permasalahan dalam pemanfaatan aset desa oleh pihak luar masih banyak aset yang dimanfaatkan tanpa perjanjian yang jelas, baik

dalam bentuk sewa, pinjam pakai, maupun kerja sama pemanfaatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola aset yang baik, di mana pemanfaatan aset harus dilengkapi dengan dokumen perjanjian yang jelas, termasuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sehingga dari sisi pengawasan, perangkat desa masih belum memiliki mekanisme yang efektif dalam memantau kondisi aset yang dimiliki.

Aset yang mengalami penurunan fungsi, seperti kerusakan bangunan atau penurunan kualitas tanah, sering kali tidak segera ditangani dengan baik. Padahal, pemeliharaan aset merupakan salah satu tanggung jawab penting dalam menjaga nilai aset. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gumelar et al., 2023), bahwa pengawasan aset desa di Desa Pulung dilakukan secara terpadu melalui mekanisme pengawasan eksternal oleh pemerintah kabupaten dan dinas terkait, serta pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kombinasi antara pengawasan eksternal dan internal ini memberikan lapisan kontrol yang baik dalam memastikan bahwa aset desa tetap terkelola dengan benar, meskipun tantangan masih mungkin muncul dalam hal koordinasi dan konsistensi pengawasan. Pelibatan lembaga seperti BPD dalam proses pengawasan internal juga merupakan langkah positif yang menunjukkan adanya tanggung jawab bersama di tingkat lokal dalam menjaga aset desa.

Pengendalian aset desa merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki desa dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Pengendalian ini mencakup

serangkaian proses yang bertujuan untuk melindungi, mengamankan, serta memaksimalkan nilai dan manfaat aset-aset tersebut bagi kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pebrianti et al., 2022) dalam penelitiannya menyoroti bahwa pengelolaan aset desa di Kawunglarang belum optimal. Penelitian ini menekankan perlunya sistem informasi manajemen aset yang komprehensif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ditemukan bahwa pengawasan hanya dilakukan setahun sekali, sehingga disarankan untuk melakukan pengawasan secara rutin.

Berdasarkan hasil analisis terkait pengendalian aset desa, beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk memperkuat pengendalian aset di Desa Porame antara lain:

1. Penyempurnaan Aset Desa

Perlu dilakukan penertiban dalam pencatatan aset dengan melengkapi dokumen-dokumen kepemilikan yang sah. Inventarisasi aset desa harus dilakukan dengan lebih rinci, dan setiap aset harus didokumentasikan dengan jelas, termasuk deskripsi aset, nilai aset, dan status kepemilikannya.

2. Penerapan Sistem Pengawasan dan Pemeliharaan Teratur

Sistem pengawasan yang teratur perlu diterapkan oleh kepala desa dan perangkatnya. Salah satu solusi dengan membuat jadwal pengecekan berkala atas kondisi aset desa, terutama aset-aset yang memiliki risiko penurunan fungsi seperti kendaraan, peralatan, dan bangunan. Sistem ini bisa mencakup pelaporan rutin kondisi

aset, sehingga ketika ada kerusakan atau keperluan pemeliharaan, tindakan bisa segera diambil sebelum kerusakan semakin parah.

3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa

Diperlukan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan teknis tentang pengelolaan aset, terutama dalam penggunaan teknologi informasi untuk pencatatan aset, prosedur pemeliharaan, dan mekanisme penyusunan laporan aset secara transparan.

4. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengendalian Aset

Desa dapat memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi inventarisasi aset, untuk memantau aset secara real-time. Dengan menggunakan sistem yang terintegrasi, pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.


Dengan menjalankan pengendalian aset yang baik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa aset yang dimiliki digunakan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian aset yang efektif juga membantu mencegah potensi penyalahgunaan atau kerugian aset, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan dan pengendalian aset desa harus berjalan secara sinergis untuk mencapai tujuan pengelolaan aset yang efektif. Pengawasan yang baik akan mendeteksi potensi permasalahan aset lebih awal, sementara pengendalian yang kuat akan memastikan aset desa terlindungi dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan.


Dalam konteks Desa Porame, peningkatan kapasitas perangkat desa, penggunaan teknologi untuk inventarisasi aset, dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait merupakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperbaiki pengawasan dan pengendalian aset.

Kegiatan Pengabdian ini di hadiri oleh 27 peserta yang terdiri dari Kepala Desa dan beberapa Aparat Desa Di desa Porame. Berikut data peserta yang disajikan dalam bentuk diagram.

1. Berdasarkan Diagram jenis kelamin terlihat bahwa sebagian besar responden yang mengikuti kegiatan ini adalah Laki-laki yaitu sebesar 63%, atau 17 orang, dan peserta perempuan berjumlah 10 Orang atau 37%.



Gambar 1. Responden berdasarkan Jenis kelamin



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kegiatan sosialisasi pengawasan dan pengendalian aset desa yang dilaksanakan di Desa Porame memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola aset desa. Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset desa. Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan aset dan memperkuat tata kelola desa yang baik. Selain itu, kegiatan ini juga memupuk kesadaran bahwa pengelolaan aset yang efektif dapat menjadi pondasi bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako yang telah memberikan dana DIPA Fakultas serta dukungan dan kepercayaan dalam mengelola kegiatan pengabdian masyarakat ditahun 2024. selain itu kepada mitra kami, desa Porame kabupaten sigi yang telah terlibat didalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Gumelar, G. M., Wafirotin, K. Z., & Wijayanti, I. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA (STUDI PADA DESA PULUNG, KECAMATAN PULUNG, KABUPATEN PONOROGO). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*,

- 51 *Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa Porame, Kabupaten Sigi – Arif Gunarsa, M Ikbal Abdullah, Muhammad Ansar, Adilah Zulhaerini, Ahmad Azhami, Asrul Hidayatul*
DOI: 10.31004/abdidas.v6i1.1074
- 23(02), 1–11.
- Novriansa, A., Muthia, F., Aryanto, A., & Wahyudi, T. (2023). Pengelolaan Aset Desa: Pelatihan Kepada Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Kerinjing, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 79–90.
- Pebrianti, S. A., Dedi, A., & Endah, K. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Online Universitas Galuh*, 4(3), 3295–3305.
- Pohan, R., & Adni, D. F. (2024). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(2), 273–279.
- Rachmat Hidayat, & Irfan Nursetiawan. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “Sipades” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317–328.
- Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “Sipades” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 8(2), 317-328.
- Andrianto. (2018). Peran Pengelolaan aset desa : Studi pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Majalah Ekonomi*. 23 (2). 297–304.
- Daud, A. N. F., Dungga, W. A., & Mandjo, J. T. (2024). Faktor Hambatan dan Upaya Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 51-75.
- Nur, M., Seran, M. S.B., & Atok, Fransiskus. Sosialisasi Dan Pelatihan Pengelolaan Aset Desa Pada Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 382-386.
- Hilman, Y. A., Khoirurrosyidin, K., Nasution, R. D., Ramadhan, A. S., Robby, A. T., & Salsabila, T. N. (2023). Dinamika Upaya Inventarisasi Aset Desa di Desa Bungkal Kabupaten Ponorogo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(3), 641-649.
- Marshaliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 15-26.
- Putra, M. P., & Hapsari, A. N. S., Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 109-122
- Sephia, P. P., & Jumiati, J. (2022). Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 1(1), 25-39.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Website Desa Porame. Retrieved Agustus 13, 2024, from <https://bit.ly/desaporamesigi>